



PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Penerjemah:
CV. Duta Nusindo Semarang